

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pro-kontra seputar penerapan hukuman mati tetap menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat dunia. *Amnesty Internasional* mencatat hingga tahun 2012 ada 97 negara yang menghapuskan hukuman mati dan 58 negara yang melaksanakan hukuman mati.¹ Indonesia termasuk salah satu negara yang melaksanakan hukuman mati dari ke 58 negara tersebut.

Hukuman mati di Indonesia bukanlah sebuah permasalahan baru dan hal ini telah menuai pro-kontra di tingkat masyarakat regional maupun internasional. Contohnya pada tanggal 29 Juli 2016 pemerintah Indonesia telah melakukan eksekusi mati kepada salah seorang tersangka gembong narkoba, Freddy Budiman.² Freddy telah berulang kali berurusan dengan hukum atas kasus narkoba. Tahun 2009, Freddy ditangkap atas tuduhan kepemilikan 500 gram sabu-sabu dan divonis hukuman bui tiga tahun empat bulan. Tahun 2011, pria itu kembali kedapatan menyimpan ratusan

¹“Death Penalty, Abolitionist and Retentionist Countries,” *Amnesty*, diakses 01 April 2016, <http://www.amnesty.org/en/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries>.

²Diakses 27 Agustus 2016, rangkuman dari www.liputan6.com/news/read/2222417/profil-8-terpidana-mati-yang-diekskusi-dinusakambangan//dan
<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/26/profil-freddy-budiman-wni-terpidana-mati-yang-berulang-terlibat-kasus-narkoba?page1>.

gram sabu-sabu, ditambah bahan pembuat narkoba jenis *inex*. Walaupun telah berada di balik jeruji besi, Freddy tidak dapat berhenti dari bisnis narkoba. Dengan menggunakan telepon genggamnya, Freddy terus menjalankan bisnisnya sementara ia berada dalam tahanan hingga aksinya diketahui oleh Badan Narkotika Nasional. Pada 2012, lebih dari sejuta butir ekstasi dari bisnisnya disita oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Seakan tak cukup, jaringan ekstasi internasional Belanda - Jakarta kemudian memunculkan nama Freddy sebagai pihak yang terlibat dalam sindikat itu. Vonis mati akhirnya dijatuhkan atas Freddy pada 15 Juli 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Selain Freddy, masih banyak kasus terpidana mati para pengedar narkoba antara lain, *duo bali nine* (Andrew Chan dan Myuran Sukumaran), Zainal Arifin, Martin Anderson, Zainal Abidin, Raheem AgbajeRodrigo Gularte, Silvester Obiekwe Nwolise dan Okwudili Oyatanze. Pada tanggal 29 April 2015, kedelapan terpidana tersebut menjalani eksekusi mati secara serentak di Lapangan Tembak Tunggal Panuluan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah.³

Presiden Joko Widodo mendukung penerapan hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Ia berani mengambil tindakan untuk menghukum mati setiap gembong-gembong narkoba yang kedapatan membawa barang haram tersebut untuk diperjual-belikan di Indonesia.⁴ Alasan Presiden Joko Widodo mendukung penerapan

³Dha, "Begini Posisi Terpidana Mati dan Regu Tembak Saat Pelaksanaan Eksekusi," *News Detik*, April 29, 2015, diakses 10 November 2016, <http://news.detik.com/berita/2900859/begini-posisi-terpidana-mati-dan-regu-tembak-saat-pelaksanaan-eksekusi>.

⁴Ibid.

hukuman mati bagi para pengedar ialah karena saat ini landasan yudiris dari KUHP yang mencantumkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok masih berlaku.⁵

Presiden Joko Widodo mengatakan status Indonesia saat ini sedang berada dalam situasi darurat narkoba. Data dari BNN menunjukkan bahwa setiap hari ada 40-50 orang yang mati karena narkoba dan ada 4,5 juta pecandu narkoba di Indonesia.⁶ Jika dikalkulasikan maka angka kematian akibat narkoba di Indonesia sekitar 14.400-18.000 jiwa setiap tahunnya dan untuk pengguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi menjadi 4,2-4,5 juta jiwa per tahun.⁷ Karena itu langkah tegas yang diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi oasis di tengah negara yang sedang demam narkoba ini.⁸

Menurut hasil survei nasional Indo Barometer, mayoritas publik Indonesia atau sekitar 84,1 persen dari jumlah penduduk menyatakan setuju dengan penerapan hukuman mati bagi para pengedar narkoba.⁹ Dari keseluruhan total masyarakat yang mendukung hukuman mati, ada 60,8 persen yang beralasan bahwa narkoba merusak generasi muda, sementara 23,7 persen lainnya beralasan bahwa hukuman mati yang diberikan dapat menyebabkan efek jera.¹⁰ Alasan yang sering diungkapkan menurut

⁵Ranto Sibarani, "Mengapa Joko Widodo Masih Menerapkan Pidana Mati?" *Kompasiana*, April 27, 2015, diakses 10 November 2016, http://www.kompasiana.com/rantosibarani/mengapa-joko-widodo-masih-menerapkan-pidana-mati_553db1326ea834951ff39b17.

⁶H. Dwi Kristianto, "Thomas Aquinas: Keutamaan Berkehendak dan Bertindak," *BASIS: Menembus Fakta*, Yogyakarta 2015, 28.

⁷Ibid., 27.

⁸Ibid.

⁹Priska Sari Pratiwi, "Survei: 86% Rakyat Dukung Hukuman Mati Pengedar Narkoba," *Berita Satu*, April 27, 2015, diakses 10 November 2016, <http://www.beritasatu.com/nasional/268928-survei-86-rakyat-dukung-hukuman-mati-pengedar-narkoba.html>.

¹⁰Ibid.

kalangan yang setuju adalah narkoba merusak generasi muda dan oleh sebab itu maka hukuman mati diperlukan agar memberikan efek jera bagi para pencedarnya.

Beberapa ahli di bidang hukum serta presiden Indonesia yang keenam memberikan pendapat mereka terkait dengan penerapan hukuman mati tersebut. Achmad Ali, Djoko Prakoso, dan Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba. Oleh karena maraknya kasus hukuman mati yang terjadi di Indonesia, Achmad Ali berpendapat bahwa hukuman mati tetap dibutuhkan terhadap pelaku-pelaku kejahatan berat yang secara langsung membahayakan nyawa sesama manusia, seperti pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis, pengedar narkoba, serta terorisme.¹¹ Melihat dampak dari setiap kejahatan tersebut, pemerintah berupaya untuk mencari sebuah upaya yang dapat dilakukan agar para pelaku tindak kejahatan tidak berkutik dan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, hukuman mati seharusnya menjadi suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah untuk mencari keadilan bagi pihak-pihak yang telah menjadi korban dan menjaga ketentraman serta ketertiban umum masyarakat.¹²

Di sisi lain, ada dua alasan utama yang dikemukakan oleh kalangan yang kontra hukuman mati. Pertama, manusia tidak berhak mencabut nyawa sesamanya. Kedua, urusan kematian dianggap merupakan kuasa dari Tuhan saja. Sejalan dengan

¹¹Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2008), 35-55.

¹²Ibid.

hal tersebut, J. E. Sahetapy seorang pakar hukum menyatakan bahwa ada Tuhan yang selalu ikut terlibat dan bercampur tangan dalam seluruh aspek kehidupan manusia.¹³

Alasan lainnya yang sering dikemukakan oleh kalangan yang kontra terhadap hukuman mati ialah keadilan. Hukuman mati adalah kasus ekstrem di mana keadilan menyentuh hal yang paling mendasar dalam hidup manusia.¹⁴ Peradilan yang dilakukan oleh manusia tidak mungkin dapat sempurna.¹⁵ Ketika ketidakadilan terjadi dan hukum dipelintir untuk menjerumuskan seseorang menjadi tersangka, maka dengan cepat orang berbicara tentang eksistensi terdalamnya, yaitu kematian dan Allah—Sang Penegak Keadilan.¹⁶ Oleh karena itu, keadilan merupakan tema ontologis dan eksistensial karena menyentuh hakikat terdalam dari eksistensi manusia.

Sebagian rakyat Indonesia yang tidak menyetujui hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia.¹⁷ Hal ini sesuai dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mengatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”¹⁸ Penggunaan frasa “setiap orang,” menunjukkan bahwa hal itu juga

¹³Harapan Simatupang, *Hukuman Pidana Mati dari Perspektif Perkataan Yesus dalam Matius 18:6-9* (STUOS 14/1, Mei 2015, Bandung): 97.

¹⁴A. Setyo Wibowo, “Hidup-Mati Demi Keadilan,” *Basis Menembus Fakta*, Maret 2015, 9.

¹⁵Bandingkan dengan kasus yang dialami oleh David Ranta dan Iwao Hakamada, di mana mereka dinyatakan tidak bersalah setelah divonis penjara selama puluhan tahun. Mereka akhirnya dibebaskan, nama baiknya dipulihkan, pengadilan meminta maaf, negara bisa memberi ganti rugi. Lih. Rizki Gunawan, “Sudah 23 Tahun Di bui, Kini baru diketahui David Tidak Bersalah,” *Global Liputan6*, Maret 22, 2014, diakses 5 September 2016, <http://global.liputan6.com/read/542289/sudah-23-tahun-dibui-kini-baru-diketahui-david-tak-bersalah>.

¹⁶A. Setyo Wibowo, “Hidup-Mati Demi Keadilan,” 10.

¹⁷Burhan, “Pro Kontra Hukuman Mati di Indonesia,” *Hukum Pedia*, April 30, 2015, diakses 11 November 2016, <http://www.hukumpedia.com/keluarga/pro-kontra-pidana-mati-di-indonesia>.

¹⁸Yati Khairaniyahya, “Pro Kontra Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba,” *Kompasiana*, Maret 26, 2015, diakses 5 September 2016, http://www.kompasiana.com/yatikhairaniyahya/pro-kontra-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-wni-maupun-wna_552e05ef6ea8348c208b45a2.

berlaku bagi terdakwa kasus kejahatan luar biasa, bahkan berlaku bagi mereka yang bukan warga negara Indonesia. Hal tersebut kemudian diperjelas pada Undang-Undang tentang HAM nomor 39 tahun 1999 di mana pada pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”¹⁹ Hal ini berarti bahwa hak-hak terpidana, khususnya hak untuk hidup merupakan jaminan yang seharusnya diberikan oleh negara. Negara wajib menggunakan kuasanya untuk melindungi kehidupan dan bukan mematikannya.²⁰

Negara Australia juga menyuarakan pendapat yang senada dengan sebagian rakyat Indonesia yang tidak menyetujui hukuman mati. Ada 69 persen dari masyarakat Australia yang percaya bahwa secara umum hukuman mati tidak dapat diterapkan sebagai hukuman untuk terpidana narkoba.²¹ Australia memberikan reaksi yang keras terkait dengan kedua warga negaranya yang divonis hukuman mati oleh pemerintah Indonesia. Melalui perdana menteri dan jajaran pemerintahan terkait, Australia menyatakan bahwa para pelaku tersebut seharusnya dapat diberikan kesempatan untuk mengubah kehidupan mereka.²²

Perdebatan pro dan kontra yang begitu panjang tentang hukuman mati tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat Indonesia secara umum tetapi juga dalam kalangan orang Kristen. Dalam kekristenan, perdebatan terbagi menjadi dua bagian, yakni kalangan yang mendukung hukuman mati dan kalangan yang menolak

¹⁹Ibid.

²⁰Eka Darmaputra, *Sepuluh Perintah Allah Museumkan Saja?* (Jakarta: Gloria Raffa, 2005), 130.

²¹Amanda Puspita Sari, “Survei: Mayoritas Warga Australia Tak Setujui Eksekusi Mati,” *CNN Indonesia*, Maret 7, 2015, diakses 11 November 2016, <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150306182243-113-37334/survei-mayoritas-warga-australia-tak-setujui-eksekusi-mati/>.

²²Ibid.

hukuman mati. Untuk kasus-kasus tertentu, beberapa orang Kristen adalah kaum pecinta damai, tetapi yang lainnya lebih menginginkan intervensi pemerintah dalam melaksanakan hukuman mati. Bagaimanakah perbedaan ini dapat muncul? Sebagian jawabannya ialah karena mereka menerapkan pertimbangan moral mereka dengan cara yang berbeda-beda.²³

Menariknya adalah mereka yang menyetujui ataupun yang tidak setuju hukuman mati sama-sama menggunakan Alkitab sebagai pijakan dalam berargumentasi. Bagi kalangan pro ataupun kontra, masing-masing harus menghormati kedaulatan Tuhan dan menjunjung tinggi Alkitab sebagai satu-satunya sumber otoritas dari Allah.²⁴ Akan tetapi, dilema kedua yang akan dihadapi ialah, dalam teks-teks Alkitab pun terdapat pro dan kontra tentang hukuman mati.

Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mencatat beberapa kasus hukuman mati. Dalam Perjanjian Lama sangat jelas terlihat bahwa Allah memberikan hukuman mati bagi setiap umat Israel yang tidak taat dan tunduk kepada-Nya (Ul. 17:12). Adapun kategori “kejahatan besar” di mana para pelakunya dipandang patut di hukum antara lain, (a) membunuh dengan sengaja; (b) mengorbankan anak-anak untuk ritual keagamaan; (c) bertindak gegabah sehingga mengakibatkan kematian orang lain; (d) melindungi hewan yang pernah menimbulkan korban jiwa manusia; (e) menjadi saksi palsu dalam perkara penting; (f) menculik; (g) mencaci atau melukai orang tua sendiri; (h) melakukan perbuatan amoral di bidang seksual serta (i) melanggar kaidah atau aturan agama.²⁵ Allah dalam Perjanjian Lama dengan

²³Darmaputra, *Sepuluh Perintah Allah Museumkan Saja?* 13.

²⁴John Jefferson Davis, *Evangelical Ethics: Issues Facing the Church Today* (New Jersey: P&R, 2004), 208.

²⁵John S dan Paul D. Feinberg, *Ethics for A Brave New World* (Illinois: Crossway, 2010), 251.

tegas telah memerintahkan supaya para pelaku tindak kejahatan yang berbahaya tersebut dikenakan hukuman mati.

Kalangan yang menyetujui hukuman mati memberikan argumentasi mereka berdasarkan Perjanjian Lama. Menurut kalangan yang pro, hukuman mati seharusnya dipandang sebagai hukum Allah yang mencerminkan karakter-Nya yang tidak berubah.²⁶ Imamat 11:44 mengatakan bahwa umat percaya harus menguduskan diri karena Allah itu Maha Kudus. Senada dengan hal tersebut dalam Yehezkiel 5: 18:5-6 mengatakan bahwa setiap orang percaya harus berlaku adil karena Allah adalah adil dan Ia menuntut keadilan dari umat pilihan-Nya.

Bagian pertama yang menunjukkan adanya persetujuan untuk hukuman mati terdapat dalam Kejadian 9:6, yang dikenal sebagai Perjanjian Nuh. Perjanjian Nuh merupakan pernyataan yang paling sederhana mengenai mandat untuk melaksanakan hukuman mati.²⁷ Pembunuhan dengan menumpahkan darah manusia oleh sesamanya harus diganjar dengan hukuman mati. Melalui hukuman mati, keunikan nilai hidup manusia seharusnya terpancar sebagai gambar dan rupa Allah.²⁸

Bagian selanjutnya yang banyak digunakan oleh kalangan pendukung hukuman mati ialah hukum Musa. Keluaran 21:12 menjelaskan bahwa hukuman mati menjadi bagian dari hukum Musa.²⁹ Hukuman mati seharusnya diterapkan

²⁶Norman L. Geisler, *Christian Ethics: Contemporary Issues & Options—Second Edition* (Grand Rapids: Baker, 2010), 247.

²⁷Davis, *Evangelical Ethics*, 197-198.

²⁸Glen H. Stassen dan David P. Gushee, *Kingdom Ethics: Following in Contemporary Context* (Downers Grove: InterVarsity, 2003), 251.

²⁹Davis, *Evangelical Ethics*, 208.

untuk setiap kejahatan non-seremonial yang disebutkan dalam hukum Musa, termasuk di dalamnya dua puluh pelanggaran yang berbeda.³⁰ Kalangan pendukung hukuman mati percaya bahwa masyarakat harus direkonstruksi berdasarkan hukum Musa yang ada dalam Perjanjian Lama. Mendukung hal tersebut, Greg L. Bahnsen juga berpendapat bahwa setiap orang percaya seharusnya mengerti prinsip tentang hukuman mati di mana hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan luar biasa merupakan kejahatan yang beralasan di mata Allah.³¹

Tidak hanya Perjanjian Lama, para pendukung hukuman mati juga memakai Perjanjian Baru sebagai landasan dari argumentasi mereka. Menurut mereka, perintah-perintah yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai, disinggung kembali dalam Perjanjian Baru.³² Kebanyakan dari perintah-perintah tersebut dikutip oleh Paulus di dalam Roma 13:9. Pihak yang menyetujui hukuman mati meyakini bahwa ayat tersebut relevan dengan zaman sekarang dan dapat menjadi salah satu dasar biblika bagi argumentasi mereka. Hal yang senada pula dikatakan oleh Geisler bahwa jika hukum dalam Perjanjian Lama tidak berlaku hingga saat ini, maka begitu mengherankan jika Perjanjian Baru mengulangi perintah-perintah tersebut.³³

Dasar Alkitab yang dipakai oleh pihak pendukung hukuman mati ialah Roma 13:1-7. Dalam ayat empat Paulus menyatakan bahwa pemerintahan sipil tidak percuma menyandang pedang. Pemerintahan merupakan hamba Allah untuk

³⁰Geisler, *Christian Ethics*, 245.

³¹Greg L. Bahnsen, *Theonomy In Christian Ethics* (New Jersey: Persbyterian & Reformed, 1984), 441.

³²Geisler, *Christian Ethics*, 247.

³³Ibid.

membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.³⁴ Otoritas yang dimiliki oleh negara tidaklah sama dengan otoritas yang ada dalam gereja dan keluarga. Pemerintah diteguhkan Allah sebagai satu institusi yang memiliki otoritas. Dalam melaksanakan otoritas tersebut, pemerintah memiliki hak untuk menggunakan pedang, termasuk untuk melaksanakan hukuman mati. Hal ini juga disetujui oleh F. Godet yang mengatakan, “*the term sword (machaira) which Paul uses here is not the weapon the emperor carried as the symbol of the authority of his office, but rather the one worn in the provinces by superior magistrates, who had the authority to inflict capital punishment.*”³⁵ Istilah pedang yang Paulus gunakan dalam bagian ini tidaklah berbicara mengenai senjata kaisar. Menurut Paulus, bagian istilah tersebut juga tidaklah mengenai simbol dari kekuasaan kaisar. Istilah pedang yang dimaksudkan pada bagian ini dipakai untuk seorang hakim yang memiliki otoritas untuk memberikan hukuman mati. Pada zaman itu, Paulus menyadari dengan jelas bahwa pemerintah Roma menerapkan sistem hukuman mati bagi para pelaku tindak kejahatan.³⁶

Kalangan kontra menolak kesimpulan dari mereka yang menyetujui hukuman mati. Menurut kalangan kontra, hukuman mati merupakan hukuman yang paling kejam bagi para pelaku tindak kejahatan. Seharusnya, hukuman menjadi sebuah alat untuk memperbaiki kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku dan bukan

³⁴Iskadar Santoso, “Hukuman Mati: Suatu Tinjauan Dari Perspektif Alkitab,” *Jurnal Theologia Aletheia*, no. 1 (September 1995): 80.

³⁵F. Godet, *Commentary on St. Paul's Epistle to The Romans*, terj. A. Cusin (New York: Funk and Wagnalls, 1883), 443.

³⁶Bdk. Kisah Para Rasul 25:11, Paulus dihadapan Festus, yaitu gubernur pemerintahan Romawi untuk daerah Yudea.

meniadakan hidup pelaku tersebut.³⁷ Hukuman seharusnya diterapkan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan. Ketika ketidakadilan dan hukum dipelentir untuk menjeremuskan seseorang menjadi tersangka, maka dengan cepat manusia akan berbicara tentang eksistensi terdalamnya, yaitu kematian dan inti terdalam realitas—Allah sebagai Sang Penegak Keadilan Sejati.³⁸ Manakala seseorang diperlakukan dengan tidak adil, maka ketidakadilan seolah-olah menjadi seperti sebuah keberadaan yang ilegal namun dilegalkan, atau seperti sebuah sampah yang diagung-agungkan. Kematian yang benar dan bermakna disaksikan oleh keluarga, masyarakat dan bahkan Allah menjadi taruhannya. Hal ini selaras dengan pendapat Geisler yang mengatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk memperbaiki dan bukan untuk menghukum.³⁹ Kitab Yehezkiel juga menyatakan bahwa Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya supaya ia hidup (18:23). Jadi, Allah tidak ingin membunuh orang berdosa, melainkan memulihkannya.

Selain itu argumentasi yang diberikan oleh kalangan kontra ialah merujuk kepada beberapa tokoh dalam Alkitab yang melakukan tindak kejahatan tetapi tidak dihukum mati oleh Tuhan.⁴⁰ Tokoh-tokoh tersebut antara lain, Kain, Daud, dan perempuan yang berzinah. Ketika Kain membunuh Habel (Kej. 4), Allah justru memberikan satu tanda kepada Kain. Tidak hanya itu, Allah bahkan melindungi nyawa Kain dari siapa pun yang akan membalas dendam kepada Kain.

³⁷John S dan Paul D. Feinberg, *Ethics For A Brave New World*, 262.

³⁸Wibowo, “*Hidup-Mati Demi Keadilan*,” 7.

³⁹Geisler, *Christian Ethics*, 238.

⁴⁰*Ibid.*, 239.

Selain Kain, tokoh selanjutnya yang menjadi acuan untuk menolak hukuman mati ialah Daud. Daud melakukan dua kejahatan besar, yaitu perzinahan dan pembunuhan. Walaupun dosa yang dilakukan Daud merupakan dosa yang keji di mata Tuhan, tetapi ketika Daud mengaku dosanya (Mzm. 51), Tuhan tetap mengampuni Daud (Mzm. 32). Tuhan tidak hanya mengampuni dosa Daud, tetapi juga memberikan pemulihan bagi kerajaan Daud (2Sam. 18-19).

Selain Kain dan Daud, tokoh selanjutnya ialah perempuan yang kedapatan berzinah (Yoh. 8). Salah satu kejahatan yang layak mendapatkan hukuman mati dalam Perjanjian Lama adalah perzinahan (Im. 20:10). Dalam Yohanes 8:11, Yesus justru membatalkan hukuman mati yang hendak diberikan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat kepada wanita tersebut. Tidak hanya itu, 1 Korintus 15 juga menyuarakan hal yang senada, yakni hukuman yang dapat diberikan dalam kasus tersebut seharusnya hanya pengasingan dari pihak gereja dan bukan eksekusi dari gereja (atau negara).

Kalangan kontra tidak hanya melihat sisi keadilan dan beberapa tokoh Alkitab saja, melainkan mereka juga melihat kepada salib yang menjadi hukuman mati bagi semua orang. Feinberg berpendapat bahwa,

Even though the New Testament supersedes the Old Testament, capital punishment should be practiced if the New Testament explicitly enjoins it. Some think that in the New Testament era. The Mosaic Law is abrogated in favor of the Law of Christ, for Christ is the end (completion and goal) of the Law (Rom. 10:4). Opponents of the death penalty emphasize the fact that the Law of Christ is love.⁴¹

Kalangan kontra menyuarakan bahwa kalau pun memang hukuman mati ada sebelum Kristus, maka seharusnya ketika Kristus telah datang hukuman mati itu

⁴¹John S dan Paul D. Feinberg, *Ethics For A Brave New World*, 251.

hilang digantikan oleh Kristus.⁴² Oleh karena dosa membawa maut (Rm. 6:23) dan karena Kristus telah mati bagi semua orang (Rm. 5:12-18), maka Ia telah mengambil alih hukuman mati bagi semua orang. Oleh karena itu, hukuman mati tidak lagi diberikan pada siapapun dan dengan alasan apapun juga.

Polemik terus timbul dalam perdebatan topik ini. Oleh karena itu, penulis ingin meninjau kembali hukuman mati, khususnya bagi para pengedar narkoba dengan mengkaji dan melihat kembali hukuman tersebut dari perspektif Kristen Injili. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, para pembaca dapat melihat kembali argumentasi mereka tentang hukuman mati dan dapat menentukan keputusan yang akan mereka ambil terkait dengan hal ini.

Rumusan Masalah

Melalui pemaparan di atas maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah, pertama, apa hukuman bagi tindak pidana narkoba berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia? Apakah hukuman mati merupakan sebuah keharusan? Jika hal tersebut merupakan keharusan, maka seperti apa ketentuannya? Kedua, apakah hukuman mati itu bertentangan dengan kedaulatan Allah atas hidup manusia? Apakah Allah memberi otoritas kepada pemerintah untuk melaksanakan hukuman mati? Ketiga, apa pandangan yang dianut oleh kaum Kristen Injili terkait dengan hukuman mati? Keempat, apa dasar firman Tuhan dalam menjawab isu pro-kontra hukuman mati?

⁴²Geisler, *Christian Ethics*, 238.

Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki nilai secara teori dan juga secara praktika. Secara teori, penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah upaya pemikiran dalam meninjau kembali hukum Indonesia tentang hukuman mati bagi tindak pidana narkoba. Penulis sadar bahwa telah banyak peneliti lainnya yang juga meninjau hukuman mati. Namun hal yang membuat penelitian ini berbeda ialah penulis lebih memberikan fokus kepada hukuman mati bagi para pengedar narkoba dalam konteks Negara Indonesia. Melalui penelitian ini, pembaca diharapkan dapat mempunyai argumentasi yang jelas dan alkitabiah untuk menjawab isu hukuman mati. Ketika pembaca mempunyai argumentasi tersebut, mereka dapat menjadi saksi dan terang bagi orang-orang di sekelilingnya.

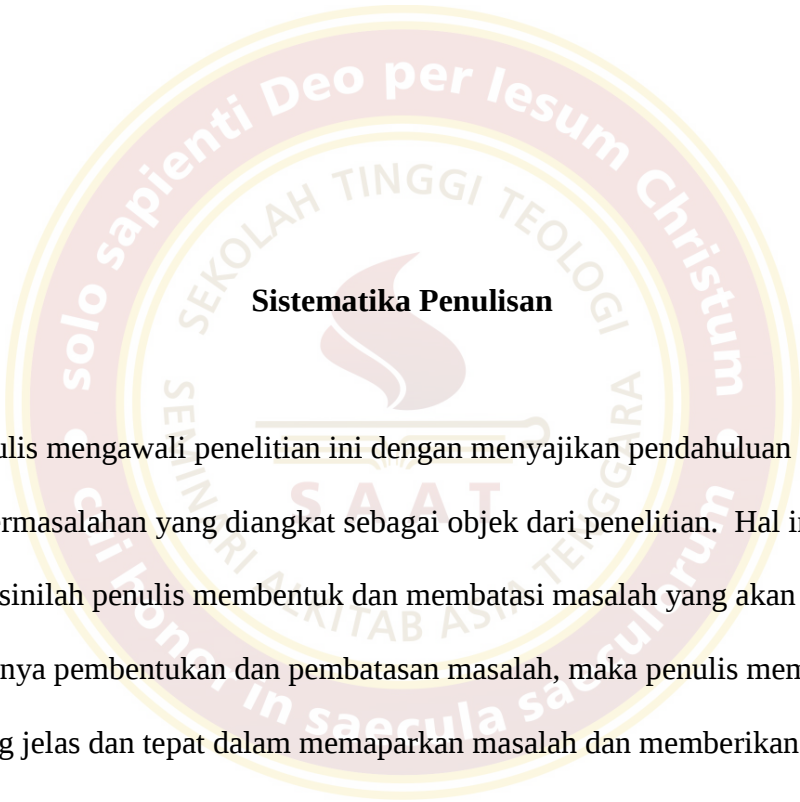
Walaupun sebagian besar dari penelitian ini berisi tentang hukum dan konsep hukum, penulis tetap berharap penelitian ini memiliki nilai praktis bagi kehidupan hukum dalam ruang lingkup negara Indonesia. Hasil sintesis yang berupa teori dapat menjadi dasar bagi setiap umat percaya dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak hukuman mati.

Metodologi Penulisan

Penulis melakukan penelitian yang bersifat kepustakaan, di mana penulis akan banyak menggunakan sumber-sumber dari berbagai macam literatur yang telah disediakan untuk memberikan pemaparan yang sesuai dan fokus terhadap masalah utama. Penulis menggunakan model penelitian kepustakaan ini dikarenakan masalah

yang dijabarkan membutuhkan kumpulan jawaban dari berbagai literatur yang tersedia.

Dengan menggunakan model kepustakaan, penulis hendak memakai metode deskriptif-analitis. Untuk membahas jawaban dari masalah utama, penulis melihat bahwa metode deskriptif-analitis sangat membantu dalam membuat penelitian ini. Melalui metode ini penulis hendak memberikan penjelasan-penjelasan yang bersifat analitikal di setiap penjabaran yang akan disajikan.



Sistematika Penulisan

Penulis mengawali penelitian ini dengan menyajikan pendahuluan serta latar belakang permasalahan yang diangkat sebagai objek dari penelitian. Hal ini penting karena dari sinilah penulis membentuk dan membatasi masalah yang akan diteliti. Dengan adanya pembentukan dan pembatasan masalah, maka penulis mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam memaparkan masalah dan memberikan jawaban argumentasi dari setiap masalah yang akan dijabarkan. Tidak hanya itu, secara spesifik dalam bagian ini penulis memberikan metode dan model dari penelitian yang akan dilakukan. Sebagai penutup, penulis juga memberikan sistematika penulisan agar setiap pembaca mengerti alur pembahasan yang akan disajikan.

Penelitian di bab dua berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang diatur dalam sistem hukum di Indonesia. Untuk memulai pembahasan, penulis akan memaparkan pengertian dari narkoba. Pada pembahasan ini, penulis akan

memberikan definisi, jenis-jenis, cara penggunaan, dan dampak yang dihasilkan dari narkoba. Setelah selesai menjabarkan mengenai pengertian narkoba, maka penjabaran selanjutnya ialah pengertian hukum dan sistem hukum Indonesia yang mengatur tentang penggunaan narkoba. Dalam bagian ini, penulis hendak memaparkan hukum bagi para pengedar narkoba. Berkaitan dengan hal tersebut, pemaparan berikutnya yang akan disajikan oleh penulis ialah tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

Penelitian yang akan dibahas pada bab tiga adalah pandangan Kristen Injili terhadap hukuman mati. Kristen Injili yang dimaksudkan pada bagian ini ialah menjadikan Alkitab sebagai dasar dan acuan dari setiap argumentasi. Dengan melihat konteks dan pemakaian dari ayat-ayat yang digunakan, penulis hendak meneliti dasar firman Tuhan yang dipakai oleh masing-masing kalangan.

Setelah itu, pembahasan yang akan dipaparkan dalam bab empat ialah tinjauan terhadap penerapan hukuman mati bagi para pengedar narkoba berdasarkan firman Tuhan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Tinjauan yang dilakukan pada bagian ini mencakup firman Tuhan yang menjadi dasar dari hukuman mati, tujuan dari hukuman mati serta kategori kejahatan bagi para pengedar narkoba. Sebagai penutup, penulis akan memberikan kesimpulan akhir dari keseluruhan pembahasan.